



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan : P U T U S A N

Nomor ---/Pdt.G/2014/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak ;

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacaberkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 3 Juni 2014, dibawah Register Perkara Nomor ---/Pdt.G/2014/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor ---/30/XII/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Jalan Veteran selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah kos di jalan Pue Bongo selama 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah saudara Pemohon di BTN Ponegoro selama kurang lebih 1 tahun. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan April 2014 sampai sekarang, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai;
3. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga kami sering terjadi permasalahan yang terus menerus berlanjut sampai sekarang yang mengakibatkan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Permasalahan tersebut dipicu dari berbagai persoalan dari persoalan kecil hingga rasa curiga Termohon yang berlebihan dan mengganggu Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi, tidak mampu mengedalikan emosinya hingga sering lupa diri dan bertindak sesuka hati jika Termohon sedang marah, seperti berteriak-teriak dan bahkan mengancam mau bunuh diri, Pemohon sudah sering menasehati namun selalu dianggap seperti angin lalu oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa persoalan rumah tangga ini tidak pernah ada penyelesaiannya meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan, dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 bukan lamanya;
6. Bahwa saat ini Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini dan memutuskan untuk bercerai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadiran sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Pengadilan berusaha secara bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka dilanjutkan dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

I. Buktitertulis:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/30/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);

II. BUKTI SAKSI:

1. Saksi I di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu 2 kali dengan saksi dan kenal pula Termohon setelah kawin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, belum dikaruniai anak, sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering marah-marah tak terkendali sampai berteriak-teriak dan mengancam mau bunuh diri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi menurut Pemohon sudah pisah ranjang sejak April 2014, dan Termohon belum mau keluar dari rumah sebelum ada putusan cerai dari Pengadilan;

- Bahwasaksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwasaksikenal baikPemohon karena berteman dengan saksi dan kenal pula Termohon karena sepupu 3 kali dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2012 sekarang Pemohon mengajukan gugatan cerai mau menceraikan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tinggal dirumah Pemohon selama 1 tahun, belum dikaruniai anak, sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pencemburu, tidak senang melihat Pemohon bertemu dan berbicara dengan teman-teman perempuan selalu mencurigai Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah tetapi menurut Pemohon sudah pisah ranjang 2 bulan lamanya Termohon tidak mau keluar dari rumah karena belum ada putusan cerai Pengadilan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil dan sekarang Pemohon mengajukan gugatan cerai mau menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Pemohon untuk merukunkan kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha penasehatan tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka dengan demikian Termohon telah melalaikan haknya dan dianggap pula telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata didalam bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pencemburu selalu mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan tidak senang melihat apabila Pemohon bertemu atau berbicara dengan teman-teman perempuannya sampai Termohon tidak bisa kendalikan emosinya berteriak-teriak dan mengancam mau bunuh diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi maka telah diperoleh suatu fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sulit untuk dirukunkan dan bahkan telah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sampai sekarang sudah berlangsung 2 bulan lamanya, Temohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan hubungan batinpun telah putus sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi riel rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangan diatas sesungguhnya telah menunjukan fakta bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Juncto Al Qur'an Surat Al Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pengadilan melakukan penasehatan kepada Pemohon didalam persidangan dan tidak berhasil serta permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum maka perkara tersebut patut diterima serta dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Bbg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 panitera berkewajiban dan diperintahkan mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termaksud bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);

Mengingat, mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat
Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang hingga hari ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari
Selasa, tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26
syahban 1435 Hijriah oleh kami Drs. RUSLI, M, MH. sebagai Ketua
Majelis, Drs. ABD. RAHIM T. dan Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh ISMAIL MALASA sebagai panitera pengganti,
dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. RUSLI, M, MH.

Hakim Anggota ttd Drs. ABD. RAHIM T.	Hakim Anggota ttd Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH.
Panitera Pengganti ttd ISMAIL MALASA	

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	225.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Untuk salinan

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)